

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir AI-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah :

G	I	U	F	A	N	N	Y	P	A	P	U	L	I	N	G				
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah :

S	M	P		H	E	I	N		N	A	M	O	T	E	M	O			
---	---	---	--	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--

b. Alamat :

J	L	.	K	A	W	A	S	A	N	P	E	M	E	R	I	A	M	T	A	H	.
A	N		V	A	K	I				T	O	B	E	L	O						

c. Jenjang Sekolah : TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB

d. Status Sekolah : Negeri Swasta

e. Propinsi :

M	A	L	U	K	U		U	T	A	R	A									
---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

f. Kabupaten/Kota :

H	A	L	M	A	H	E	R	A		U	T	A	R	A						
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

g. Kecamatan :

T	O	B	E	L	O															
---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

h. Kelurahan :

G	A	M	S	U	N	G	I													
---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

i. Email :

y	h	n	i	1	@	g	a	h	o	o	.	c	o	m						
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah :

4	2	0	.	8	/	8	8	8	.	6	/	1	2	.
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 0P.020.6/2015

b. Tanggal :


2	5		0	5		2	0	1	5
---	---	--	---	---	--	---	---	---	---

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


d. Tanggal :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Operator Dinas Pendidikan,

SUSANTI IBRAHIM

Tobelo, 21 Mei 2015

Kepala Sekolah,


Gifanny Papuling, SH-AM

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Kawasan Pemerintahan No. A1 Kode Pos 97762

T O B E L O

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR : 420.8 / 888.b / IZ.OP. 020.b / 2015**

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PEMBUKAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) HEIN NAMOTEMO
KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

- Membaca : a. Surat Permohonan Yayasan Hein Namotemo Indonesia Nomor : 020/13/SP/P-YHNI/X/2015 Tentang Izin Penyelenggara Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Hein Namotemo.
- b. Hasil Studi Kelayakan Lokasi, Oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Utara Tanggal 17 April 2015.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan akses, mutu dan layanan pendidikan di Kabupaten Halmahera Utara, maka penyelenggaraan pendidikan dasar merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 pasal 10 ayat 3 tentang tata cara pemberian izin SD, SMP, SMA dan SMK yang diselenggarakan oleh masyarakat maka Yayasan Hein Namotemo Indonesia dipandang telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan sekolah menengah pertama (SMP) Hein Namotemo.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu diberikan Izin Pendirian dan Pembukaan SMP Hein Namotemo di Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4364);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara RI. Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategi Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pembukaan dan Penutupan Sekolah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Hein Namotemo di Desa Gamsungi

- Kedua : Sekolah SMP Hein Namotemo di Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo yang diberikan Izin Penyelenggaraan sebagaimana pada diktum pertama, dapat menyelenggarakan pendidikan mulai tahun pelajaran 2015/2016 sesuai ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tobelo
Pada tanggal : 25 Mei 2015

Kepala Dinas,


Drs. PITSON Y. KUTANI, M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 196001111993031002

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Sekjen Kemdikbud di Jakarta
2. Dirjen Dikdas Kemdikbud di Jakarta
3. Bupati Halmahera Utara di Tobelo (sebagai laporan)
4. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Utara di Tobelo
5. Kepala Dinas Pendidikan & Pengajaran Propinsi Maluku Utara di Ternate
6. Camat Kecamatan Tobelo di Tobelo
7. Kepala UPTD Kec. Tobelo
8. Arsip